


**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA  
SYARIAH (SBIS), NILAI TUKAR (KURS) DAN  
INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN  
BERMASALAH BANK UMUM SYARIAH  
DI INDONESIA PERIODE  
2017-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh  
**Nadya Kusumawati**  
**1751020176**



**Program Studi : Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA  
SYARIAH (SBIS), NILAI TUKAR (KURS) DAN  
INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN  
BERMASALAH BANK UMUM SYARIAH  
DI INDONESIA PERIODE  
2017-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh  
**Nadya Kusumawati**  
**1751020176**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy**

**Pembimbing II : Adib Fachri, M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah berimplikasi pada pemerataan hasil dan risiko antara lembaga keuangan dengan debitur. Proses penilaian dan kekuatan prosposal pengajuan pembiayaan sangat berperan penting dalam kelancaran usaha tersebut. Karena jika tidak, alih-alih mendapat bagi hasil, bank dapat mengalami kerugian karena pokoknya tidak bisa dikembalikan. Pembiayaan bermasalah merupakan kontributor utama yang berdampak terhadap suatu kinerja keuangan, sehingga ketika membesarnya pembiayaan bermasalah memiliki artian menurunnya pendapatan lembaga keuangan. Peningkatan rasio bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dapat dilihat dari beberapa indikator yang mempengaruhinya baik dari indikator internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), dan Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021 dan apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Sampling Jenuh sebagai teknik pengambilan sampel karena seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Sampel penelitian ini terdiri dari data total Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), Inflasi serta Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2021. Teknik pengumpulan data menggunakan laporan keuangan. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis melalui program SPSS 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan Uji t variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah, Nilai Tukar (Kurs) dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah. Hasil uji F menunjukkan bahwa antara variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan Bermasalah.

**Kata Kunci:** Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), Inflasi, Pembiayaan Bermasalah

## **ABSTRACT**

*The profit-sharing system used by Islamic banks has implications for equal distribution of results and risks between financial institutions and debtors. The assessment process and the strength of the financing application proposal play an important role in the smooth running of the business. because if not, instead of being able to get profit sharing, the bank can experience losses because the principal cannot be returned. Non-performing financing is a major contributor that has an impact on financial performance, so that when non-performing financing increases, it means that the income of financial institutions decreases. The increase in the ratio of non-performing financing (NPF) can be seen from several indicators that influence it both from internal and external indicators. This study aims to determine whether the Islamic Bank Indonesia Certificate (SBIS), Exchange Rate (Kurs), and Inflation partially affects the Problem Financing of Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2017-2021 period and whether the Islamic Bank Indonesia Certificate (SBIS), Exchange Rate (Kurs), and Inflation simultaneously affects the Problem Financing of Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2017-2021 period.*

*This research method uses a quantitative approach with an associative research type. Saturated sampling as a sampling technique because all members of the population are sampled. The sample of this study consists of total data on Sharia Bank Indonesia Certificates (SBIS), Exchange Rates (Kurs), Inflation and Problem Financing of Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2017-2021. The data collection technique uses financial reports. The data analysis method uses Descriptive Statistics, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, and Hypothesis Test through the SPSS 26 program.*

*The results of this study indicate that the  $t$  test of the Sharia Bank Indonesia Certificate (SBIS) variable has no significant effect on Non-Performing Financing, Exchange Rate (Exchange Rate) and Inflation have a significant effect on Non-Performing Financing. The results of the  $F$  test show that between the variables of Islamic Bank Indonesia Certificates (SBIS), Exchange Rates (Exchange Rates), Inflation simultaneously affect Troubled Financing.*

**Keywords: Bank Indonesia Syariah Certificates (SBIS), Exchange Rate (Kurs), Inflation, Problem Financing**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Kusumawati  
NPM : 1751020176  
Program studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), NILAI TUKAR (KURS), DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2021”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini saya dibuat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Juni 2024



Nadya Kusumawati  
NPM. 1751020176



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah  
(SBIS), Nilai Tukar (Kurs), Dan Inflasi  
Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank  
Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021**

**Nama : Nadya Kusumawati  
NPM : 1751020176  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan  
Lampung**

**Pembimbing I**

**Muhammad Kurniawan, M.E.Sy  
NIP. 198605172015031005**

**Pembimbing II**

**Adib Fachri, M.E.Sy  
NIP. 198910302019031013**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.Ak  
NIP. 198308152006042004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021”. Disusun Oleh Nadya Kusumawati, NPM : 1751020176, program studi Perbankan Syariah, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Jumat/7 Mei 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Nurlaili, M.A.**

(.....)

**Sekretaris : Adhe Rizky Mayasari, M.Pd.**

(.....)

**Penguji I : Any Eliza, S.E., M.Ak.**

(.....)

**Penguji II : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy.**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Billis Suprianto, S.E., M.M., Akt., C.A.  
NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تَأْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۱۳۰

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

**(Q.S Ali Imran: 130)**



## PERSEMBAHAN

Puji dan rasa syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan hidayah berupa kesehatan, dan ilmu pengetahuan dan rasa sabar dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat kelulusan pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Diiringi dengan rasa syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua yang saya cintai dan saya sayangi Bapak Kumpul dan Ibu Titi Sugiarti. Terima kasih atas setiap kasih sayang serta pengorbanan, doa, keikhlasan, semangat dan nasihat yang tidak pernah henti-hentinya untuk saya. Dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kesehatan, kebaikan, dan kemudahan.
2. Masku Fajar Tulas Sena dan Mbakku Dewi Komalasari yang selalu mendukung, memberikan dorongan sehingga menjadi salah satu motivasiku untuk selalu bersemangat.
3. Yang saya sayangi Tasya Septin Wulandari yang menjadi tempat berbagi keluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini dan terima kasih kepada Sumarni, Chyntia Maulina dan Kamiliyah yang telah memberikan tempat berkeluh kesah selama masa perkuliahan. Hani Lathifah dan Puput Yunita Sari yang selalu memberikan semangat, doa dan motivasi sehingga saya dapat berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nadya Kusumawati, lahir di Lampung Tengah pada tanggal 15 September 1999. Penulis adalah Putri dari pasangan Bapak Kumpul dan Ibu Titi Sugiarti yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Sinarbanten Bekri selesai pada tahun 2011, jenjang pendidikan selanjutnya di SMP Negeri 1 Bangunrejo lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bangunrejo dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2017.

Bandar Lampung, Juni 2024  
Yang Membuat,

**Nadya Kusumawati**  
**NPM : 1751020176**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021” Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Beserta Keluarga dan juga para sahabatnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syari’ah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan anugerahNya serta kekuatan, kesempatan dan kelancaran yang diberikan dalam segala hal selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto., M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung
3. Ibu Any Eliza., S.E., M.Ak selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Femei Purnamasari., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Muhammad Kurniawan, M.E.Sy selaku Pembimbing Akademik I yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
5. Bapak Adib Fachri, M.E.Sy selaku Pembimbing Akademik II yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terjalin dalam *Ukhuwah Islamiyah*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki. akan tetapi diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, Juni 2024  
Penulis,

**Nadva Kusumawati**  
**NPM: 1751020176**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENEGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Manfaat Penelitian .....	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS</b>	
A. Teori Yang Digunakan .....	23
B. Tinjauan Pustaka .....	26
C. Kerangka Berpikir .....	59
D. Pengajuan Hipotesis .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Peneliian .....	67
B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data .....	67
C. Definisi Operasional Variabel .....	70
D. Teknik Analisis Data .....	72

1. Statistik Deskriptif .....	72
2. Uji Asumsi Klasik .....	73
a. Uji Normalitas .....	73
b. Uji Multikolinearitas .....	74
c. Uji Heteroskedastisitas .....	75
d. Uji Autokorelasi .....	75
3. Uji Regresi Linear Berganda .....	76
4. Uji Hipotesis .....	77
a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	77
b. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) .....	78
c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	79

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data .....	81
1. Gambaran Umum Bank Umum Syariah .....	81
B. Analisis Data .....	82
1. Hasil Statistik Deskriptif .....	82
2. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	84
a. Hasil Uji Normalitas .....	84
b. Hasil Uji Multikolinearitas .....	84
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	85
d. Hasil Uji Autokorelasi .....	86
3. Hasil Uji Analisis Linear Berganda .....	87
4. Hasil Uji Hipotesis .....	88
a. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	88
b. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) ..	90
c. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	91
C. Pembahasan .....	92

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Rekomendasi .....	102

#### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Pembiayaan Bermasalah (NPF) .....	51
Table 3.1 Bank Umum Syariah di Indonesia .....	68
Table 3.2 Definisi Operasional Vriabel .....	70
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik <i>Deskriptive</i> .....	83
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Kolmograv Smirnov</i> .....	84
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>VIF</i> dan <i>Tolerance</i> .....	85
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Glejser</i> .....	86
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Durbin Watson</i> .....	87
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	87
Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	89
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) .....	91
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	91



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan SBIS Periode 2017-2021 .....	6
Gambar 1.2 Tingkat Pembiayaan Bermasalah 2017-2021.....	8
Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Nilai Tukar Periode 2017-2021 ....	9
Gambar 1.4 Tingkatan Inflasi Periode 2017-2021 .....	11
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	60





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi ini, dan untuk meminimalisir kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kekeliruan, sepertinya penting bagi penulis untuk menjelaskan judul penelitian ini, dengan demikian skripsi ini mudah dipahami, terarah, dan jelas. Untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021”** peneliti akan memberikan penjelasan dan pembatasan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang diterbitkan pada peraturan Bank Indonesia No:10/11/PBI/2008. Dalam Peraturan Bank Indonesia pasal 7 ayat (1) SBI Syariah diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang berhak mengikuti lelang adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Namun, BUS atau UUS dapat mengikuti lelang SBIS jika memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR). BUS dan UUS yang dapat mengikuti lelang SBIS (FDR > 80% dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS).<sup>1</sup>

### 2. Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar (Kurs) mata uang merupakan catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik, yaitu harga mata uang domestik dan mata uang asing, nilai tukar dapat dijelaskan sebagai perbandingan antara nilai atau harga

---

<sup>1</sup> Wahyu Lailia Devi and Eko Fajar Cahyono, “Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (Sbi), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Umkm Oleh Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 502, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp499-512>.

mata uang dari dua negara. Selain itu nilai tukar juga dapat diartikan dengan penentuan jumlah unit dari suatu mata uang yang dapat dibeli dengan satu unit mata uang lain.<sup>2</sup> Di Indonesia menerapkan sistem nilai tukar yang berkembang sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Dengan diterapkan sistem ini nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar, sehingga kurs yang berlaku benar benar mencerminkan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan.<sup>3</sup>

### 3. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Apabila kenaikan harga hanya satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikannya besar dan menyebabkan kenaikan harga barang lain yang besar pula. Inflasi berarti bahwa tingkat harga rata-rata telah meningkat. Inflasi tidak selalu membuat masyarakat semakin miskin jika dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat pada masa inflasi. Dalam hal ini, pendapatan harian riil dapat meningkat atau menurun selama inflasi.<sup>4</sup>

### 4. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah merupakan pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan dan pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah adalah permasalahan klasik yang dialami oleh Lembaga keuangan, hal ini terjadi disebabkan oleh wan-prestasi yang diakibatkan gagal bayar angsuran oleh nasabah atau tidak tertagihnya piutang/pembiayaan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> M., Muzahid et al., "Analisa Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, Suku Bunga, Dan Sertifikat Bank Syariah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 24, no. 2 (2022): 159–66.

<sup>3</sup> Muzahid et al.

<sup>4</sup> R Silaban, "Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Ekspor Non Migas Di Indonesia," *Jurnal Samudra Ekonomika* 6, no. 1 (2022): 50–59, <https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/5123%0Ahttps://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/download/5123/3184>.

<sup>5</sup> Faried Ma'ruf, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kota Tangerang Selatan," *Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 01, no. 02 (2021): 88–95.

## 5. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan/Bank Daerah, atau Koperasi. Bank Syariah di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum Syariah (BUS), unit usaha Syariah (UUS), maupun bank perkreditan rakyat Syariah (BPRS), berada di bawah Undang-Undang Perbankan (UU No.10 Tahun 1998).<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, judul dari penelitian tersebut merupakan penelitian ilmiah yang membahas mengenai **“Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021”**.

### B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim terbesar di dunia. Sangat memungkinkan bagi industri yang berbasis Syariah untuk berkembang. Industri yang berbasis Syariah saat ini berkembang cukup pesat, ditandai dengan hadirnya perbankan, asuransi, pegadaian, investasi dan Lembaga keuangan berbasis Syariah yang mulai banyak hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Indonesia mulai menjalankan kegiatan perbankan Syariah pada tanggal 1 Mei 1992 yang di tandai dengan beroperasinya PT. Bank Muamalat Indonesia. Majunya perbankan Syariah di Indonesia saat terjadinya krisis moneter tahun 1997 yang disebabkan oleh turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008). 206.

<sup>7</sup> Elda Oktavianti and Satria Tri Nanda, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto Dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah,” *Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2019): 46–55.

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional.<sup>8</sup>

Bank Syariah dalam penyaluran pembiayaannya berdasarkan jenis penggunaan dalam Bank Umum Syariah mengacu pada laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan dalam Statistik Perbankan Syariah meliputi investasi, modal kerja dan konsumsi. Sementara untuk pemasukan Bank Umum Syariah meliputi aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, akad *ijarah* dan akad *qard*.<sup>9</sup>

Para ahli ekonomi syariah dan akuntansi masih terus mencari pedoman yang dapat digunakan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam dunia perbankan yang tidak bisa lepas dari etika syariah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui penyajian sistem operasi yang dapat dipercaya, relevan untuk para penggunanya, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.<sup>10</sup> Bank syariah dalam pelaksanaannya tidak bergantung pada tingkat bunga, dan beroperasi sesuai dengan prinsip kemitraan, transparan, keadilan, dan universal dan di terapkan dalam bentuk pelarangan riba dengan berbagai macam bentuknya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

<sup>9</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, "Analisis Pengaruh DPK, NPF Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia," *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2021): 46–59, <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.150>.

<sup>10</sup> Zulkifly (Institut Agama Islam Negeri Bone), "Model Operasional Perbankan Syariah," *Al-Iqtishad* 13, no. 1 (2021): 36–50, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad>.

<sup>11</sup> Sakinah Jahrani Nasution and Sri Sudiarti, "Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 726–731, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8168>.

Pelaksanaan kegiatan perbankan Syariah tidak selamanya berjalan lancar, salah satu faktor yang dapat mengindikasikan terjadinya krisis perbankan adalah tingkat pendanaan dan kredit macet. Oleh karena itu, untuk menganalisis faktor penentu besaran kredit bermasalah sangat penting untuk stabilitas sistem keuangan dan pengelolaan bank. Selain faktor tersebut, setiap nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil. Allah berfirman pada surat Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*(QS. Al- Maidah (5):1)

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah dikeluarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.<sup>12</sup>


Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengindikasi terjadinya krisis perbankan adalah rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), oleh karena itu menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan tingkat pembiayaan bermasalah merupakan hal penting dan substansial bagi stabilitas keuangan dan manajemen bank. Sektor investasi merupakan sektor penting yang berada dalam aliran sirkuler uang

---

<sup>12</sup> Haji Viethzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 700

dalam perekonomian. Sektor investasi ini merupakan penghubung langsung antara lembaga keuangan dan sektor riil, yaitu sektor barang dan jasa. Jika tingkat rasio atau pembiayaan bermasalah tinggi maka bank akan mempersulit masyarakat yang membutuhkan dana karena bank akan lebih berhati-hati dalam praktik penyaluran pembiayaan perbankan.<sup>13</sup>

**Gambar 1.1**  
**Tingkat Pembiayaan Bermasalah 2017-2021**



*Sumber data: Statistik Perbankan Syariah*

Pada grafik pembiayaan bermasalah setiap tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2017 menjadi angka tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 4,77%, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3,26%, pada tahun 2019 kembali terjadi penurunan tetapi tidak terlalu signifikan sebesar 3,22%, dan pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan sebesar 3,12%, dan pada tahun 2021 terjadi penurunan secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sebesar 2,58%. Hal ini menandakan setiap

<sup>13</sup> Rika Lidyah, "Dampak Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (Car), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Nonperforming Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 2, no. 1 (2016): 1–19, <https://doi.org/10.19109/ifinance.v2i1.1006>.

tahunnya gagal bayar yang terjadi semakin mengecil dan pendapatan lembaga keuangan semakin meningkat.

Melalui Pembiayaan bermasalah yang berdampak terhadap suatu kinerja keuangan, sehingga ketika membesarnya pembiayaan bermasalah memiliki artian menurunnya pendapatan lembaga keuangan. Kinerja keuangan merupakan bagian terpenting yang menggambarkan efisien serta efektifnya lembaga keuangan dalam pencapaian keberhasilan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan diantaranya laba.<sup>14</sup>


Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Dalam indikator internal, yang dapat mempengaruhi pembiayaan masalah adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Peningkatan pembiayaan bermasalah dipengaruhi dari salah satu instrumen moneter syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Reyner F Makatita, "Pentingnya Kinerja Keuangan Dalam Mengatasi Kesulitan Keuangan Perusahaan: Suatu Tinjauan Teoritis," *Journal of Management(SME's)* 2, no. 1 (2016): 137–50.

<sup>15</sup> Mochamad Iqbal Wahyudin, Suryana Suryana, and Neni Sri Wulandari, "Non Performing Financing (NPF) And Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS) Towards Sharia Financing In The Sector Of Micro, Small, And Medium Enterprise (MSME) In Indonesia 2012-2016 Period," no. Iciebp 2017 (2018): 777–81, <https://doi.org/10.5220/0007089707770781>.

**Gambar 1.2**  
**Laju Pertumbuhan SBIS Periode 2017-2021**



*Sumber data: Statistik Perbankan Syariah*

Pada grafik pertumbuhan SBIS terlihat pergerakan Sertifikat bank Indonesia syariah yang mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 SBIS sebesar 5,105 milyar, pada tahun 2018 SBIS mengalami penurunan sebesar 4,245 milyar, pada tahun 2019 terjadi peningkatan SBIS sebesar 7,2 milyar, pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali sebesar 10,039 milyar, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir sebesar 18 milyar. Ini menandakan bahwa semakin kecil pembiayaan bermasalah. Likuiditas bank mengalami kenaikan secara terus menerus. Bank mengalihkan kelebihan dananya dengan cara menyimpan dana jangka pendek pada SBIS.

Nilai tukar adalah satuan nilai yang digunakan untuk pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain. Nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan positif terhadap pelaku usaha ekspor impor di satu negara. Pada saat terjadi peningkatan nilai tukar (apresiasi) maka akan menguntungkan para eksportir, sebab para eksportir akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari selisih peningkatan kurs mata uang domestik terhadap kurs mata uang asing tersebut (keuntungan jangka jangka pendek). Begitu juga nilai tukar mengalami penurunan (terdepresiasi), maka akan mengakibatkan peningkatan impor, sebab barang-barang yang diimpor harganya menjadi lebih murah. Jika nilai rupiah meningkat dibandingkan dengan valuta asing dan jika usaha tersebut dijalankan menggunakan bahan impor, maka akan memukul usaha

nasabah. Sehingga nasabah akan kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan dan akan meningkatkan pembiayaan bermasalah.<sup>16</sup>

**Gambar 1.3**  
**Laju Pertumbuhan Nilai Tukar Periode 2017-2021**



*Sumber data: Bank Indonesia*

Pada grafik nilai tukar terhadap Dollar Amerika Serikat (USD) periode 2017-2021, terjadi fluktuasi rupiah setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pelemahan rupiah terhadap USD sebesar 14.246, pada tahun 2018 terjadi penguatan kembali rupiah terhadap USD sebesar 14.146, pada tahun 2019 pelemahan rupiah terhadap USD sebesar 14.572, dan pada tahun 2020 kembali terjadi penguatan rupiah terhadap USD sebesar 14.311, dan pada tahun 2021 terjadi pelemahan rupiah paling tinggi dalam 5 tahun terakhir terhadap USD sebesar 14.876. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kredit bermasalah pada perbankan syariah. Ketika mata uang mengalami penguatan maka keuntungan dinikmati oleh para pengusaha. Ketika mata uang mengalami pelemahan, maka keberhasilan usahanya pun akan turut terhambat. Pelemahan mata uang tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya produksi, sehingga pendapatan yang diperoleh menurun. Hal ini menjelaskan bahwa kenaikan tingkat nilai tukar rupiah terhadap dollar

<sup>16</sup> Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, ed. Luqmanul Hakiem, 1st ed. (Bantul: Samudra Biru, 2021). 58

menjadikan produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif karena harga barang pada negara lain. Harga barang dan jasa dalam negeri yang relatif rendah akan meningkatkan permintaan luar negeri akan barang dan jasa dalam negeri. Penjualan dalam negeri akan meningkat dan kondisi keuangan masyarakat akan membaik. Kenaikan nilai tukar akan membantu nasabah pada perbankan syariah dalam mengembalikan pembiayaan. Nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan positif terhadap pelaku usaha ekspor impor di satu negara. Hubungan nilai tukar dengan pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Jika nilai rupiah meningkat dibandingkan dengan valuta asing maka akan memukul usaha nasabah yang menggunakan bahan impor sehingga mempersulit pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dan mendongkrak nilai pembiayaan bermasalah perbankan syariah.<sup>17</sup>


Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil supaya tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidak stabilan dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Khoirunnisa (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), "Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015-2019," 2020, 1-7.

<sup>18</sup> Salim Amir, FAdilla, and Anggun Purnamasari, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Ekonomi Sharia : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 17-28.

**Gambar 1.4**  
**Tingakatan Inflasi Periode 2017-2021**



*Sumber data: Bank Indonesia*

Pada grafik diatas menunjukkan tingkat inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,61%, pada tahun 2018 inflasi menurun sebesar 3,13%, pada tahun 2019 tingkat inflasi kembali menurun sebesar 2,72%, pada tahun 2020 tingkat inflasi kembali menurun sebesar 1,68%, dan pada tahun 2021 kembali naik sebesar 1,87%, terlihat pergerakan fluktuasi inflasi pada tahun terakhir.

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan. Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi perekonomian dan kinerja perbankan, terutama terkait dengan penyaluran kredit/pembiayaan yang telah diberikan kepada pembiayaan nasabah. Dalam perspektif produsen, semakin tinggi inflasi maka akan berakibat pada peningkatan output masuk pasar. Kenaikan harga output jika tidak diimbangi dengan kenaikan harga pendapatan masyarakat, hal ini dapat menekan penjualan produk di pasaran. Jadi produsen akan mengalami kesulitan menjual barang. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, dimana sebagian dari dana yang ada merupakan hasil pinjaman bank. Dengan demikian peningkatan laju inflasi dapat menyebabkan profabilitas bank menjadi

berkurang, akibat banyaknya kredit/pembiayaan yang dimiliki macet.<sup>19</sup>

Dalam penelitian Muhammad Arfan Harahap, Anjur Perkasa Alam, Muspita Pradila *Tingkat Non-Performing Financing* memberikan dampak buruk bagi kesehatan Perbankan syariah. Oleh sebab itu, perlu untuk dijaga nilainya agar tetap pada ketentuan yang diperbolehkan. Temuan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing*. Sedangkan Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non-Performing Financing*. Berdasarkan penelitian tersebut dan penelitian sebelumnya, serta permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dengan judul **“Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021”**

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Naik dan turunnya nilai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah.
2. Nilai tukar perlu dikendalikan untuk menghindari terjadinya fluktuasi dalam pembiayaan bermasalah.
3. Nilai inflasi yang tinggi menyebabkan nasabah bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan pembiayaan bank, sehingga pembiayaan macet mengalami peningkatan.

Berdasarkan judul yang diteliti, penulis membatasi ruang lingkupnya agar penelitian berfokus pada objek yang diteliti, terarah dan tidak menyimpang dari sasaran objek penelitian, maka penelitian ini dibatasi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ainul Fitri and Ersi Sisdianto, “ANALYSIS OF THIRD PARTIES FUNDS AND INFLATION TO PROFITABILITY (Survey On Commercial Bank Syariah Period 2013-2018),” *HUNAFU: Jurnal Studia Islamika* 17, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.24239/jsi.v17i1.573.1-18>.

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), dan Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah.
- b. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) data yang didapat dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nilai Tukar (Kurs) dan Infalsi dapat dilihat dari Bank Indonesia.
- c. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Bermasalah atau *Non-Performing Financing* Bank Umum Syariah data yang didapat dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Penelian ini hanya menggunakan data laporan keuangan bank umum syariah yang dikumpulkan pada periode 2017-2021.

#### **D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Perumusan masalah pada dasarnya adalah merumuskan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian berdasarkan seputar keadaan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), dan Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021?
2. Apakah Nilai Tukar (Kurs) berpengaruh terhadap Pembiayaan bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021?
4. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), dan Inflasi berpengaruh simultan terhadap Pembiayaan

Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Nilai Tukar (Kurs) terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), dan Inflasi secara simultan terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021.

### **F. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri khususnya, maupun orang lain secara umum. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pola hubungan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) dan Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah di Indonesia dan memberikan nilai tambah pengetahuan tentang Perbankan Syariah serta memperoleh kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama perkuliahan dalam berbagai bidang dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang akan diperoleh sebagai berikut:

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan

syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang perbankan syariah.

b. Manfaat Bagi Praktisi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi Bank Umum Syariah sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran kaitannya dengan pembiayaan bermasalah.

c. Manfaat Bagi Bidang Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan, sumber referensi, dan bahan perbandingan yang dapat membantu penelitian selanjutnya.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, agar penulis mendapat gambaran dalam penyusunan kerangka berfikir dengan harapan penulis dapat menyajikan skripsi yang mudah dipahami dan relevan.

1. Farida Dwi Rustika (2016)

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (Bi Rate), Nilai Tukar Rupiah Dan Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Non-Performing Financing Perbankan Syariah*” menunjukkan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Non-Performing Financing. Variabel BI Rate masuk dalam excluded variables dimana variabel tersebut untuk selanjutnya secara otomatis tidak tercantum dalam hasil regresi sebab tidak layak masuk dalam persamaan regresi model ini. Nilai tukar (IDR/USD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya koefisien regresi Nilai Tukar IDR/USD. Gross Domestic Product (GDP) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu nilai tukar rupiah dan variabel dependen yang digunakan yaitu *Non-Performing Financing*. Pada penelitian ini sama-sama

menggunakan alat bantu SPSS untuk metode analisis data yang digunakan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independennya yang lain dimana penelitian ini menggunakan inflasi suku bunga (BI Rate) dan Gross Domestic Product. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah sedangkan objek penelitian saat ini menggunakan objek bank umum syariah.

2. Subhan Rizky Syaputra (2017)

Dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Nilai Kurs, Profil Risiko, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Ukuran Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah*" menunjukkan semakin besar kurs maka semakin besar pula NPF atau pembiayaan bermasalah. Profil risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah. Ukuran bank berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu nilai tukar dan SBIS. Serta variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan penelitian ini menambahkan profil risiko dan ukuran bank. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah sedangkan objek penelitian saat ini menggunakan objek bank umum syariah.

3. Muhammad Arfan Harahap, Anjur Perkasa Alam, Muspita Pradila (2019)

Dalam penelitian yang berjudul "*Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) dan Inflasi terhadap Tingkat Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah*" menunjukkan bahwa variabel

Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing*. Sedangkan Nilai Tukar tidak berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing*. Sedangkan secara simultan kedua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel bebas.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu nilai tukar (kurs) dan inflasi. Serta variabel dependen yang digunakan yaitu *Non-Performing Financing*.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian saat ini menambahkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai variabel independen. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah sedangkan objek penelitian saat ini menggunakan objek bank umum syariah.

#### 4. Vira Yogi Aviantari (2021)

Dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Kurs Terhadap Non-Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2019 dalam Jangka Panjang dan Pendek*" menunjukkan bahwa Inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak berpengaruh terhadap tingkat *Non-Performing Financing*. Suku Bunga dalam jangka Pendek maupun jangka Panjang tidak berpengaruh terhadap tingkat *Non-Performing Financing*. Hasil uji hubungan jangka pendek variabel kurs secara parsial terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Non-Performing Financing*. Tetapi dalam uji jangka Panjang kurs berpengaruh signifikan terhadap tingkat *Non-Performing Financing* Perbankan Syariah di Indonesia.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu nilai

---

<sup>20</sup> Muhammad Arfan Harahap, Anjur Perkasa Alam, and Muspita Pradila, "Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2019): 214–24, <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.548>.

tukar (kurs) dan inflasi. Serta variabel dependen yang digunakan yaitu *Non-Performing Financing*.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu penelitian ini menambahkan suku bunga sebagai variabel independen. Serta periode yang digunakan pada penelitian ini 2016-2019 sedangkan pada penelitian saat ini periode yang digunakan 2017-2021. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah sedangkan objek penelitian saat ini menggunakan objek bank umum syariah.

5. Pramesti Cahyani (2021)

Dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia*" menunjukkan bahwa Nilai Tukar memiliki pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap Pembiayaan Bermasalah atau *Non-Performing Financing*. Hal ini berarti jika semakin tinggi nilai tukar (nilai rupiah terdepresiasi) maka akan semakin menurun pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah. Inflasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Pembiayaan Bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). Hal ini berarti jika Inflasi meningkat maka Pembiayaan Bermasalah akan mengalami peningkatan pula.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu nilai tukar (kurs) dan inflasi. Serta variabel dependen yang digunakan yaitu *Non-Performing Financing*.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian saat ini menambahkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai variabel independen. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah sedangkan objek penelitian saat ini menggunakan objek bank umum syariah.

6. Tasya Feby Winda Sari dan I Putu Gede Diatmika (2021)

Dalam penelitian yang berjudul "*Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Skor Tukar Rupiah Terhadap Non-*

*Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018*” menunjukkan bahwa variabel inflasi ( $X_1$ ) dan skor tukar rupiah ( $X_3$ ) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap non performing financing (Y). Sedangkan variabel Sertifikat Wadiah Bank Indoensia ( $X_2$ ) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap non performing financing (Y).<sup>21</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu nilai tukar (kurs) dan inflasi. Serta variabel dependen yang digunakan yaitu *Non-Performing Financing*. Serta objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu penelitian ini menggunakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sedangkan penelitian saat ini menggunakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Serta periode yang digunakan pada penelitian ini 2015-2018 sedangkan pada penelitian saat ini periode yang digunakan 2017-2021.

7. Mukhlisul Muzahid, Nanang Prihatin, Lukman dan Rozatul Fitria (2020)

Dalam penelitian yang berjudul "*Analisa Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, Suku Bunga Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia*" menunjukkan bahwa sebagian pertukaran suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia, namun suku bunga dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu sertifikat bank Indonesia syariah, nilai tukar (kurs) dan inflasi.

---

<sup>21</sup> Tasya Feby Windasari and I Putu Gede Diatmika, "Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Skor Tukar Rupiah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018," *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 12, no. 2 (2021): 568–79.

<sup>22</sup> Muzahid et al., "Analisa Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, Suku Bunga, Dan Sertifikat Bank Syariah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia."

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu penelitian ini menambahkan suku bunga sebagai variabel independen. Serta variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks saham syariah Indonesia sedangkan pada penelitian saat ini variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah.

8. Ika Kristina dan Lavlimatria Esya (2019)

Dalam penelitian yang berjudul "*Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Di Indonesia*" menunjukkan bahwa Variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. Variabel Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu sertifikat bank Indonesia syariah, nilai tukar (kurs) dan inflasi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga perbankan syariah sedangkan pada penelitian saat ini variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah.

9. Sri Kuntari (2020)

Dalam penelitian yang berjudul "*Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Bank Syariah*" menunjukkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Modal Kerja, variabel Inflasi memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Modal Kerja, dan untuk

---

<sup>23</sup> Ika Kristina and Lavlimatria Esya, "Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (Dpk) Perbankan Syariah Di Indonesia," *Media Ekonomi* 30, no. 2 (2019): 123-41, <https://doi.org/10.25105/me.v30i2.16252>.

variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Modal Kerja.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu sertifikat bank Indonesia syariah, dan inflasi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu penelitian ini menambahkan dana pihak ketiga sebagai variabel independennya. Serta variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dana pembiayaan modal kerja perbankan syariah sedangkan pada penelitian saat ini variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah.

10. Aas Ariska, Alfi Nihayatul Rohmah, dan Agus Eko Sujianto (2018)

Dalam penelitian yang berjudul "*Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*" menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan Kurs tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu nilai tukar (kurs) dan inflasi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu penelitian ini menggunakan pembiayaan Mudharabah sebagai variabel dependennya sedangkan penelitian saat ini menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel dependennya.

Berdasarkan pertimbangan yang dilihat dari kajian penelitian dahulu yang relevan serta sebagai bahan pertimbangan, pembandingan dan penguat penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Sertifikat Bank**

---

<sup>24</sup> Aas Ariska, Alfi Nihayatul Rohmah, and Agus Eko Sujianto, "Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar ( Kurs ) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *CiDEA Journal* 2, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/cideajournal.v2i2.734>.

## **Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermaslah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021”**

### **H. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab yang berurutan dan dibuat untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai bagian-bagian yang ada didalam skripsi ini, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan penegeasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan variabel penelitian. Teori-teori yang dibahas pada penelitian ini.

#### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisa data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian serta analisis.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan simpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Teori Yang Digunakan

##### 1. *Shifability Theory*

Teori ini tentang aktiva yang dapat dipindahkan dan teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan memindahkan aktiva ke pada orang lain dengan harga yang dapat diramalkan, misalnya dapat diterima bagi bank untuk berinvestasi pada pasar terbuka jangka pendek dalam portofolio aktiva. Jika dalam keadaan ini sejumlah deposito harus memutuskan untuk menarik kembali uang mereka, bank hanya tinggal menjual investasi tersebut, mengambil yang diperoleh (atau dibeli), dan membayarnya kembali kepada depositorsnya.<sup>25</sup>

*Shifability theory* mengartikan bahwa likuiditas suatu bank dapat terjamin apabila bank memiliki surat berharga yang dapat dicairkan untuk memenuhi likuiditas bank. Teori ini meliputi pembelian bank terhadap sekuritas jangka pendek dan menjual sekuritas tersebut apabila membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas suatu bank. *Shiftability theory* bank dapat memindahkan aktiva ke orang lain atau badan dengan harga yang dapat diperkirakan sehingga sewaktu-waktu bank membutuhkan dana baik untuk penyaluran kredit maupun penarikan dana nasabah bank dapat segera mencairkannya. Hal ini dapat dilakukan bank sebagai upaya bank untuk meningkatkan likuiditas dan memperkecil beban operasional bank yaitu dengan menyediakan likuiditas dengan pinjaman jangka pendek antar bank.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Ardi and Mutiyah Mahdin, "ANALISA KESEHATAN BANK," *Akunsyah : Jurnal Kuntansi & Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2021): 129–42, <http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi>.

<sup>26</sup> Satrio B Haryanto and Endang Tri Widyarti, "Analisis Pengaruh NIM, NPL, BOPO, BI Rate Dan CAR Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Go Public Periode 2012-2016," *Journal of Management* 6, no. 4 (2017): 1–11.

## 2. Teori Bassel III

Bank Indonesia dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perbankan megacu kepada kebijakan *Bank for Internasional Settlement* (BIS). Kebijakan dari BIS terkait dengan likuiditas khususnya dijadikan acuan untuk menjaga perbankan Indonesia dari krisis yang disebabkan oleh tidak memadainya kebutuhan likuiditas pada masing-masing Bank. Indonesia menerapkan *dual banking system*, kebijakan dari BIS akan diakomodir terlebih dahulu oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), dikaji kemudian bisa dijadikan acuan bagi regulator untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan perbankan syariah. Pada bulan desember 2010 *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang merupakan lembaga penyusun regulasi perbankan di dunia mengeluarkan Dokumen Basel III: *Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*, yang lebih menekankan kepada kerangka permodalan dan kerangka likuiditas. Dokumen Basel III ini merupakan pengembangan dari Basel II, dimana Basel II lebih menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, supervisory review process, dan market discipline. Ruang lingkup Basell III terkait dengan likuiditas adalah pengenalan standar likuiditas global, salah satunya *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang melihat bagaimana ketahanan likuiditas perbankan dalam jangka waktu satu bulan (pendek).<sup>27</sup>

Teori Basel III menunjukkan bagaimana kebijakan perbankan dan makroekonomi dapat mempengaruhi kredit bermasalah pada bank. Pembiayaan bermasalah akan terjadi apabila suatu pihak lawan transaksi akan gagal dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Perubahan penggolongan kredit dari lancar menjadi pembiayaan bermasalah (NPF) melalui

---

<sup>27</sup> Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta, "Kesiapan Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Penerapan Liquidity Coverage Ratio Basel IiiDian Nuriyah Solissa" 4988, no. 1 (n.d.): 165–86.

proses penurunan kualitas kredit berdasarkan ketepatan waktu nasabah dalam mengembalikan kewajiban.<sup>28</sup>

Hubungan teori Basel III dalam penelitian ini yaitu, perbankan syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak dalam waktu tertentu. Sesuai dengan penjelasan tersebut, bahwa fungsi dari perbankan syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun, permasalahan yang terjadi adalah nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan tersebut, sehingga tidak semua pembiayaan dapat dikatakan sehat tetapi diantaranya merupakan pembiayaan yang bermasalah. Dalam teori Basel III juga dijelaskan bagaimana upaya penyelesaian permasalahan dalam perbankan dilakukan dengan mewajibkan semua bank harus mampu untuk menambah modal dengan syarat minimum dan ruang gerak bank dalam hal *investment banking* akan dikurangi dalam arti berkaitan dengan risiko.

### 3. Teori Keynes

John Maynard Keynes merupakan seorang ekonom yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya. Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori Keynes yaitu inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini yaitu proses dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia dan akan timbulnya *inflationary gap*. *Inflationary gap* muncul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan kata lain mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana Ketika

---

<sup>28</sup> Ardi and Mahdin, "ANALISA KESEHATAN BANK."

*inflationary gap* tetap ada maka selama itu proses inflasi terjadi dan berkelanjutan.<sup>29</sup>

Dari sisi jumlah uang beredar, pertumbuhan yang tinggi sering menjadi penyebab tingginya tingkat inflasi. Meningkatnya jumlah uang beredar akan mengakibatkan kenaikan permintaan aggregate. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan pada sektor riil akan menyebabkan meningkatnya harga (terjadi inflasi).

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)**

#### **a. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah**

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan salah satu instrumen pasar uang dalam bentuk surat berharga dengan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.<sup>30</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.63/DSNMUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.<sup>31</sup>

Pada peraturan Bank Indonesia nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah menyatakan bahwa SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad

---

<sup>29</sup> Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro*, 1st ed. (Yogyakarta: Swagati Press, 2010). 90

<sup>30</sup> Tanti Nur Arum Sari, Sudati Nur Safiah, and Panji Kusuma Prasetyanto, "Pengaruh Nilai Tukar, Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018 [The Effect of Exchange Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Bank Indonesia Syariah Cert,]" *Dinamic: Directory Journal of Economic* 2, no. 1 (2018): 175.

<sup>31</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 63/DSNMUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Jua'lah.<sup>32</sup> Akad Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu ('iwadh/ju'l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan). Dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI no.62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah. Dalam SBIS Ju'alah, Bank Indonesia bertindak sebagai ja'il (pemberi pekerjaan), Bank Syariah bertindak sebagai maj'ullah (penerima pekerjaan), dan objek/underlying Ju'alah (mahall al 'aqd) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.<sup>33</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang berhak mengikuti lelang adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). BUS dan UUS baru dapat mengikuti lelang SBIS jika memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana terdapat pada pasal 7 ayat (1): BUS dan UUS dapat memiliki SBIS melalui penjualan pembelian SBIS secara langsung atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

SBIS merupakan salah satu alat bank syariah untuk menempatkan kelebihan dananya. Penitipan dana pada SBIS akan mendapatkan bonus atau imbal hasil. Semakin tinggi dana yang ditempatkan, bonus yang diperoleh juga semakin tinggi. Bonus tersebut akan memengaruhi jumlah dana bank, sehingga bank memiliki tambahan dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Jadi, meskipun bonus atau imbal

---

<sup>32</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Pasal 2 dan Pasal 3, 4

<sup>33</sup> Afriani and Ahmad Saepudin, "Implementasi akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): 59–63, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.

hasil SBIS cukup tinggi, permintaan masyarakat terhadap pembiayaan juga tinggi.<sup>34</sup>

Dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip Syariah dapat berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan suatu alat pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip Syariah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Alat tersebut dapat dijadikan media penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank.

### **b. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah**

Sesuai dengan peraturan PBI No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. SBIS ini diterbitkan dengan akad ju'alah mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Untuk setiap satu unit seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pengajuan penawaran SBIS dari peserta lelang paling sedikit 1.000 unit seharga Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 100 unit atau senilai Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah).

2) Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*)

Warkat disini yang dimaksud adalah SBIS ini diterbitkan tanpa menggunakan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, namun cukup dengan bukti kepemilikan yang berupa rekening surat berharga di Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yaitu sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan berharga yang dilakukan secara elektronik dan terhubung langsung antara pesertan dan Bank Indonesia.

---

<sup>34</sup> Sari, Safiah, and Prasetyanto, "Pengaruh Nilai Tukar, Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018 [The Effect of Exchange Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Bank Indonesia Syariah Cert.]"

- 3) Berjangka waktu paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan

Jangka waktu Sertifikat Bank Indonesia Syariah dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan di hitung satu hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- 4) Dapat digunakan kepada Bank Indonesia

Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang memiliki Sertifikat Bank Indonesia Syariah dapat menggunakan SBIS kepada Bank Indonesia dalam transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) dengan persyaratan dokumen pengajuan REPO SBIS sebagai berikut:

- a) BUS atau UUS mengajukan REPO SBIS setelah menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan REPO SBIS (perjanjian pengangungan SBIS, foto copy anggaran dasar bank, foto copy identitas diri) yang dibubuhi materai cukup dan di tanda tangani direksi bank disertai dengan surat pengantar.
- b) Khusus untuk UUS, perjanjian dapat di tanda tangani oleh pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi bank.
- c) Dokumen tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia. Direktorat Pengelolaan Moneter dan Bank Indonesia memberitahukan kepada BUS atau UUS mengenai persetujuan pemberian REPO SBIS oleh Bank Indonesia dapat diberikan paling banyak sebesar nilai nominal SBIS, dengan jangka waktu REPO SBIS adalah 1 hari kerja dengan menggunakan perhitungan biaya REPO SBIS yang harus dibayarkan karena BUS atau UUS tidak menempati jangka waktu kesepakatan dalam transaksi SBIS.

- 5) Tidak diperdagangkan dipasar sekunder.

Pasar sekunder atau *secondary market* adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas yang telah diterbitkan setelah penawaran umum perdana dilaksanakan, atau pasar yang telah mencatat

sekuritas yang dapat diperjual belikan sehingga memberikan kesempatan/mempermudah investor untuk melakukan transaksi perdagangan baik membeli ataupun menjual dibursa tersebut pada saat saham terdaftar di bursa efek.<sup>35</sup>

### c. Mekanisme Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah melalui lelang. Dalam hal penerbitan SBIS melalui lelang telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM pada 31 Maret 2008. Berikut prosedur pelaksanaan transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan sistem pelelangan:<sup>36</sup>

- 1) Bank Indonesia memberitahukan dan menetapkan waktu pengajuan lelang (*window time*), imbalan, jangka waktu dan sebagainya kepada BUS, UUS atau pialang atas nama BUS dan UUS.
- 2) BUS, UUS, dan pialang atas nama BUS/UUS mengajukan penawaran pembelian Sertifikat Bank Indonesia Syariah ke Bank Indonesia.
- 3) Dewan Gubernur 4 memutuskan pemenang lelang.
- 4) Bank Indonesia melakukan perhitungan tingkat imbalan SBIS melalui BI-SSSS dan mendebet saldo rekening giro pada BUS, UUS, atau pialang yang memenangkan lelang SBIS tersebut.
- 5) Setelah jatuh tempo Bank Indonesia membayar SBIS tersebut dengan mengkredit rekening giro sebesar ilia nominal + imbalan dalam rangka penyelesaian dana.

Ketentuan yang mengatur tahapan pelelangan dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai berikut<sup>37</sup> :

- 1) Imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah

---

<sup>35</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM tentang Cara Transaksi REPO. 4

<sup>36</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM tentang Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah. 8

<sup>37</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM tentang SBIS. 4

Bank Syariah membayar imbalan atas SBIS milik BUS atau UUS pada saat SBIS jatuh tempo. Tingkat imbalan mengacu pada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan bersana dengan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *fixed rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.
  - b) Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *variable rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.
- 2) Ketentuan Dan Persyaratan Lelang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
- a) Peserta lelang SBIS adalah BUS, UUS dan pialang (atas nama BUS atau UUS) yang melakukan transaksi dengan Bank Indonesia.
  - b) BUS atau UUS yang mengajukan untuk mengikuti lelang SBIS harus memiliki FDR (*Financing to Deposit Ratio*) paling sedikit 80% berdasarkan perhitungan yang dilakukan Bank Indonesia.
  - c) BUS atau UUS yang melakukan transaksi SBIS wajib memiliki rekening giro dan rekening surat berharga dengan nilai saldo yang cukup pada rekening giro.
  - d) Bank Indonesia membuka *window time* lelang SBIS pada hari rabu dengan pengajuan transaksi mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, atau pada hari kerja lain dengan *window time* yang akan di tetapkan oleh Bank Indonesia.
  - e) Tanggal jatuh tempo SBIS ditetapkan pada hari rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari rabu adalah hari libur, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat menentukan tanggal jatuh tempo pada hari kerja lain.

### 3) Pengumuman Rencana Lelang SBIS

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBIS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang SBIS melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan syarat:

- a) BUS atau UUS yang dapat mengikuti lelang SBIS
- b) Jangka waktu SBIS
- c) Jatuh tempo SBIS
- d) Seri SBIS
- e) Tingkat imbalan
- f) Tanggal transaksi dan penyelesaian

### 4) Pengajuan Penawaran Lelang SBIS

Pada hari pelaksanaan lelang SBIS yang ditetapkan, peserta langsung mengajukan penawaran pembelian SBIS kepada Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengajuan penawaran lelang minimal Rp.1.000.000.000,-/1000 unit (satu milyar rupiah per seribu unit) dengan kelipatan 100 unit atau Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

### 5) Penetapan Pemenang Lelang SBIS

Bank Indonesia menetapkan pemenang lelang berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional dan Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBIS apabila penawaran yang masuk dinilai berada diluar kewajaran dari perkiraan potensi likuiditas.

### 6) Pelunasan SBIS

Bank Indonesia melakukan pelunasan SBIS apabila sudah jatuh tempo dengan mengkredit rekening giro sebesar nilai SBIS ditambah imbalan yang diperoleh.

### 7) Sanksi

Sanksi dapat diberikan oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS apabila saldo rekening giro yang dimiliki tidak mencukupi sehingga dilakukan pembatalan oleh Bank Indonesia dengan memberikan sanksi berupa:

- a) Teguran tertulis, dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dan tim pengawas bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.
- b) Kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nominal SBIS.
- c) Pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS pada minggu berikutnya dan larangan mengajukan REPO SBIS selama 5 (lima) hari berturut-turut.

## 2. Nilai Tukar (Kurs)

### a. Pengertian Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar rupiah merupakan bagian dari transaksi valuta asing (valas). Nilai tukar adalah mata uang domestik yang harus ditukarkan untuk mendapatkan mata uang asing.<sup>38</sup>

Nilai tukar adalah harga salah satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs sebagai salah satu indikator yang berpengaruh terhadap aktivitas di pasar saham maupun pasar uang dikarenakan investor berhati-hati dalam melakukan investasi.<sup>39</sup>

Nilai tukar atau kurs mata uang merupakan catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik, yaitu harga mata uang domestik dan mata uang asing, nilai tukar dapat dijelaskan sebagai perbandingan antara nilai atau harga mata uang dari dua negara. Selain itu nilai tukar juga dapat diartikan dengan penentuan jumlah unit dari suatu mata uang yang dapat dibeli dengan satu unit mata uang lain.<sup>40</sup>

Nilai tukar berubah karena adanya faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga riil,

---

<sup>38</sup> Lipsey and Richard G, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 8th ed. (Jakarta: Erlangga, 1992). 379

<sup>39</sup> Pauer Darsa Panjaitan, Elidawaty Purba, and Darwin Damanik, "Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Sumatera Utara," *Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 1 (2021): 18–23, <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.76>.

<sup>40</sup> Muzahid et al., "Analisa Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, Suku Bunga, Dan Sertifikat Bank Syariah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia."

pertumbuhan ekonomi, aliran modal, independensi bank sentral, dan risiko ekonomi dan politik.<sup>41</sup>

Dalam rangka pencapaian target kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka dan operasi pasar terbuka syariah dengan instrumen SBI dan SBIS akan mempengaruhi tingkat imbal hasil pada transaksi pasar uang antar bank syariah, dan transaksi pasar uang antar bank syariah akan berpengaruh terhadap pembiayaan dalam sektor riil sehingga dapat mempengaruhi inflasi dan nilai tukar rupiah yang keduanya merupakan sasaran kebijakan moneter. Sedangkan inflasi dan nilai tukar rupiah merupakan variabel makro yang sangat mungkin mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti transaksi pasar uang antar bank syariah.<sup>42</sup>

## **b. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

### 1) Transaksi *Spot*

Transaksi *Spot* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

### 2) Transaksi *Forward*

Transaksi *Forward* yaitu transaksi pembelian dan penjualan yang nilainya ditetapkan pada masa sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan

---

<sup>41</sup> Widiastuti Murtiningrum and Suharyanti, "Analisa Dampak PDB, SBI, Kurs Dan Inflasi Terhadap Tingkat Suku Bunga Kredit Pada Perbankan Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, n.d., 9–18.

<sup>42</sup> Muhammad Natsir, *Ekonomi Moneter Dan Kebanksentralan*, 1st ed. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). 154

belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

3) Transaksi *Swap*

Transaksi *Swap* yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

4) Transaksi *Option*

Transaksi *Option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).<sup>43</sup>

**c. Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar**

Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara yang menganut sistem *Managed Floating Exchange Rate*, atau bisa juga karena tarik menariknya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan didalam pasar (*Market Mechanism*) dan lazimnya perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena lima hal, yaitu:

- 1) Tingkat Inflasi
- 2) Tingkat Suku Bunga
- 3) Jumlah Uang Beredar
- 4) Pendapatan Nasional
- 5) Posisi neraca pembayaran internasional Indonesia<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid. 4

<sup>44</sup> Suparman Zen Kemu and Syahrir Ika, "Transmisi BI Rate Sebagai Instrumen Untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter," *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 20, no. 3 (2016): 261–84, <https://doi.org/10.31685/kek.v20i3.208>.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk *spekulasi* (untung-untungan).
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>45</sup>

Sejarah mencatat, dalam sistem moneter Internasional pernah dikenal tiga macam sistem nilai tukar mata uang (kurs valas).<sup>46</sup> Tiga sistem tersebut adalah:

1) *Fixed Exchange Rate System*

*Fixed exchange rate system* yaitu nilai tukar suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkatan tertentu terhadap mata uang asing. Jika tingkat nilai mata uang tersebut bergerak terlalu besar, pemerintah akan melakukan intervensi untuk mengembalikannya.

2) *Floating Exchange Rate System*

*Floating exchange rate system* yaitu nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta asing tersebut di pasar uang.

3) *Pegged Exchange Rate System*

*Pegged exchange rate system* yaitu sistem nilai tukar yang diterapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata

---

<sup>45</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), 3.

<sup>46</sup> Zakaria Batubara and Eko Nopiandi, "Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 53–68, <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.201>.

uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu.<sup>47</sup>

Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap terhadap mata uang asing. Sementara dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar atau kurs dapat berubah-ubah setiap saat bergantung pada jumlah penawaran dan permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik. Setiap perubahan dalam penawaran dan permintaan dari suatu mata uang akan memengaruhi nilai tukar mata uang yang bersangkutan.<sup>48</sup> Suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi dalam batas yang sempit.

### 3. Inflasi

#### a. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga tersebut bukan terjadi sesaat, apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi. Inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus. Pada saat itu, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2016). 14

<sup>48</sup> U. Mufidhoh, I. Andriyanto, and H. Haerudin, "Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja Bank Syariah BUMN," *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2017): 71–90, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/syirkah/article/view/4017%0Ahttps://journal.iainkudus.ac.id/index.php/syirkah/article/download/4017/2682>.

<sup>49</sup> Carin Varisa, Early Ridho Kismawadi, and Zulfa Eliza, "Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Nilai Tukar Terhadap Perkembangan

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan presentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.<sup>50</sup> Inflasi tidak bisa disamakan dengan kenaikan harga barang dan jasa secara seponatan semisal pada hari besar keagamaan.

Meningkatnya jumlah uang dalam masyarakat akan berdampak pada perilaku konsumtif, sehingga masyarakat cenderung terus menerus mengeluarkan uang untuk membeli barang dan jasa, sehingga menyebabkan kurangnya pasokan barang dan menyebabkan kelangkaan barang. Inflasi yang searah dengan hukum ekonomi dimana kelangkaan barang menyebabkan kenaikan harga. Inflasi yang terus meningkat akan menggerus kemampuan daya beli masyarakat. Penyebabnya adalah nilai uang yang menurunkan nilai mata uang sehingga menyebabkan daya beli masyarakat tidak lagi menjangkau harga barang.

Indonesia mengalami Inflasi tertinggi pada tahun 1998 dengan angka 77,6%. Inflasi tersebut salah satunya disebabkan oleh penyusutan nilai tukar rupiah, krisis ekonomi dan ekspektasi terhadap Inflasi yang tinggi. Sebelumnya Indonesia mengalami hiper Inflasi pada pada tahun 1966 saat orde lama berakhir. Sehingga secara psikologis Inflasi merupakan krisis bagi masyarakat Indonesia. Cara yang dilakukan untuk mengendalikan Inflasi tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan oleh pihak otoritas moneter

---

Sukuk Di Indonesia,” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 2 (2021): 199–221, <https://doi.org/10.32505/jim.v3i2.3483>.

<sup>50</sup> Mufidhoh, Andriyanto, and Haerudin, “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja Bank Syariah BUMN.”: 76.

dengan mempengaruhi variabel moneter, jumlah uang beredar, suku bunga SBI dan nilai tukar.<sup>51</sup>

## b. Jenis Inflasi

Pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya harga-harga komoditi di pasar duni, dengan meningkatnya harga komoditi mengakibatkan meningkatnya tekanan inflasi.<sup>52</sup> Berdasarkan tingkat keparahannya infalsi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:<sup>53</sup>

### 1) Inflasi Sedang (*Moderate Inflation*)

Berdasarkan karakteristiknya yaitu kenaikan tingkat harga yang lambat dan waktu yang relatif lama. Umumnya disebut sebagai inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

### 2) Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*)

Kondisi inflasi ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, biasanya double digit atau bahkan triple digit, dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga pada minggu atau bulan ini lebih tinggi dari harga-harga minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efek yang ditimbulkan terhadap perekonomian yaitu menjadi lebih berat daripada inflasi yang merayap. Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% pertahun. Pada tingkatan inflasi ini orang-orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk asset-aset riil.

### 3) Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*)

---

<sup>51</sup> Reni Mulyani, "Inflasi Dan Cara Mengatasinya Dalam Islam," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 267–78, <https://doi.org/2722-8096>.

<sup>52</sup> Annafsun Nadzifah and Jaka Sriyana, "Analisis Pengaruh Inflasi , Kurs , Birate , PDB Dan Kinerja Internal Bank Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 6, no. 1 (2020): 79–87, <https://doi.org/2460-9471> 79.

<sup>53</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017). 137

Inflasi ini merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Inflasi ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu sampai trilyunan persen pertahun dan mengakibatkan harga-harga naik sampai lima atau enam kali lipat. Masyarakat tidak lagi mempunyai keinginan untuk menyimpan uang karena nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Walaupun adanya negara yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galloping inflation*, tetapi tidak ada negara yang mampu bertahan menghadapi *hyper inflation*.

Berdasarkan sumber atau kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dibedakan dalam dua spesifikasi yaitu dilihat dari sebab awal inflasi dan ditinjau dari asal inflasi, yaitu:<sup>54</sup>

1) *Demand-Pull Inflation*

*Demand-Pull Inflation* disebabkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang (*Agree Demand*) bertambah. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

2) *Cost Push Inflation*

Inflasi jenis *Cost Push Inflation* terjadi karena kenaikan biaya produksi, yang disebabkan oleh terdepresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supplyshocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat

---

<sup>54</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), <https://doi.org/979-421-413-2>. 288

rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

Berdasarkan asal-usulnya, maka inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*Domestic Inflation*)

Inflasi ini disebabkan oleh adanya *shock* dari dalam negeri, baik karena tindakan masyarakat maupun tindakan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan perekonomian. Misalnya, permintaan meningkat untuk suatu barang tertentu, maka terjadi *demand full inflation* yang berasal dari dalam negeri. karena terjadinya kenaikan harga faktor produksi yang di impor, maka terjadi *cost push inflation*.

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*)

*Imported Inflation* adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri, terutama kenaikan harga barang-barang impor yang selanjutnya berdampak pada harga barang-barang impor yang masih belum bisa diproduksi secara domestik. Terjadinya lonjakan permintaan ekspor secara terus-menerus, maka terjadi *demand full inflation* yang berasal dari luar negeri. karena terjadi kenaikan harga produksi impor, maka berakibat pada *cost push inflation* yang bersumber dari luar negeri atau *imported cost push inflation*.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019). 306

Menurut pemikir ekonomi islam yaitu al-Maqrizi, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi pada fenomena sosial ekonomi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat. Inflasi menurutnya, terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Persediaan barang mengalami kelangkaan dan konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang yang sama.<sup>56</sup>

Secara umum penyebab terjadinya inflasi menurut ekonomi islam seperti yang dikemukakan al-Maqrizi, yaitu:<sup>57</sup>

#### 1) *Natural Inflation*

*Natural inflation* yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa untuk mencegahnya. Inflasi ini berasal dari turunnya penawaran agregatif ( $AS\downarrow$ ) atau naiknya permintaan agregatif ( $AD\uparrow$ ). Maka *natural inflation* dapat diartikan sebagai:

a) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian ( $Q$ ). Jika jumlah barang dan jasa yang diproduksi menurun ( $Q\downarrow$ ) sedangkan jumlah uang beredar ( $M$ ) dan kecepatan peredaran uang ( $V$ ) tetap maka konsekuensinya tingkat harga naik ( $P\uparrow$ ).

b) Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar dar nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan jumlah uang yang beredar menurun ( $M\downarrow$ ). Jika kecepatan peredaran uang ( $V$ ) dan jumlah barang dan jasa ( $T$ ) tetap, terjadi kenaikan harga ( $P\uparrow$ ).

---

<sup>56</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, 1st ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016). 270

<sup>57</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. 299-302

*Natural inflation* dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua, yaitu:

- a) Uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak karena ekspor meningkat ( $X\uparrow$ ), sedangkan impor menurun ( $M\downarrow$ ), sehingga net ekspor nilainya sangat besar mengakibatkan naiknya permintaan agregatif ( $AD\uparrow$ ).
  - b) Turunnya tingkat produksi ( $AS\downarrow$ ) karena terjadinya peceklik, perang, ataupun embargo ekonomi.
- 2) *Human Error Inflation*

*Human Error Inflation* yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Inflasi yang disebabkan oleh *human error inflation* terjadi karena korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk, pajak berlebihan yang memberatkan masyarakat, dan jumlah mata uang beredar secara berlebihan.

### c. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian

Investor akan cenderung melakukan investasi apabila tingkat inflasi di suatu negara adalah stabil. Hal ini dikarenakan dengan adanya kestabilan dalam tingkat inflasi, maka tingkat harga barang-barang secara umum tidak akan mengalami kenaikan dalam jumlah yang signifikan.

Bank Indonesia (BI) sebagai penentu kebijakan moneter langsung merespon laju inflasi yang sangat tinggi. Kondisi tersebut tentunya dapat berpengaruh pada sistem perbankan nasional karena BI Rate sebagai tingkat bunga panduan ke depan tentunya akan direspon oleh sistem perbankan dengan melakukan penyesuaian terhadap tingkat bunga yang akan ditawarkan kepada nasabah. Kenaikan tingkat bunga perbankan tersebut, tentunya dapat berdampak negatif terhadap fungsi intermediasi yang mulai bergairah dan kenaikan kredit macet.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Murtiningrum and Suharyanti, "Analisa Dampak PDB, SBI, Kurs Dan Inflasi Terhadap Tingkat Suku Bunga Kredit Pada Perbankan Indonesia." 12

Dampak inflasi terhadap perekonomian yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Inflasi mengurangi minat masyarakat menabung. Hal ini dikarenakan ketakutan akan nilai penyusutan nilai mata uang dan lebih memilih untuk membelanjakan uangnya.
- 2) Mengurangi institusi perbankan dalam memberikan kredit.
- 3) Mengurangi kredit investasi dan kredit produktif yang berkaitan dengan modal usaha karena berdampak pada peredaran uang yang tinggi sehingga inflasi tidak dapat dikontrol.
- 4) Inflasi menyebabkan penerimaan pajak pemerintah lebih tinggi akan tetapi menggerus dorongan ekonomi karena tagihan pajak akan meningkat.
- 5) Inflasi cenderung menguntungkan pinjaman atau debitur dan sebaliknya merugikan masyarakat atau lembaga yang meminjamkan uang.

#### **4. Pembiayaan Bermasalah**

##### **a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.<sup>60</sup>

Pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) adalah resiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan resiko di satu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah resiko di sisi lain. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan

---

<sup>59</sup> Muhammad Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam : Konsep, Teori, Dan Analisis*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2010). 100

<sup>60</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2018). 123

bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.<sup>61</sup>

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaan nya.<sup>62</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran, yaitu penerima tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi modal. Pembiayaan bermasalah dapat berupa: pembiayaan tidak berjalan lancar, nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal pembayaran, serta perhitungan pembayaran yang berpotensi menimbulkan kerugian pada bank.

#### **b. Kolektabilitas Pembiayaan**

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif syariah untuk memperoleh penghasilan. Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang disalurkan kepada nasabah berikut pendapatan berupa bagi imbalan. Selanjutnya dana tersebut dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan mendapat imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan sumber dana untuk ekspansi usaha bagi masyarakat.

Pendapatan yang selalu meningkat belum memenuhi efektif atau target dari pihak manajemen. Realisasi

---

<sup>61</sup> Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, ed. Fajar Interpratama Mandiri, 4th ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2017). 172

<sup>62</sup> Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, ed. Restu Damayanti, 1st ed. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022). 105

pendapatan yang diperoleh harus bisa lebih besar dari anggaran sehingga pendapatan akan lebih efektif dan mencapai target yang diinginkan. Pendapatan yang kurang memenuhi target atau kurang efektif dapat disebabkan oleh terlalu tingginya penetapan atau penyusunan anggaran pendapatan dan adanya pembiayaan yang macet karena nasabah mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini. Sehingga pembayaran angsuran atau pokok pembiayaan mengalami tunggakan dan hal ini mengakibatkan penurunan kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, proses pemberian pembiayaan harus diperhatikan dan menjadi perhatian yang utama dalam manajemen pembiayaan agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah sehingga kualitas pembiayaan tetap terjaga dan pendapatan yang diharapkan oleh bank pun menjadi efektif.

Bank harus mengantisipasi risiko secara dini karena risiko pembiayaan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank dan tujuan penetapan kolektibilitas untuk mengetahui kualitas pembiayaan suatu bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas pembiayaan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Ketentuan pasal 12 ayat (3) peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 tentang pemeliharaan kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian kualitas pembiayaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>63</sup>

1) Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan angunan kuat.

---

<sup>63</sup> Usanti and Shomad. 105

2) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan (*Doubtful*)

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

5) Macet (*Loss*)

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

**c. Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Penjelasan pasal 37 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank Syariah mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.<sup>64</sup>

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dan didahului oleh beberapa gejala. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

1) Perilaku Rekening.

Nasabah dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah misalnya adanya penurunan saldo secara drastis, nasabah membayar angsuran tidak sesuai jadwal, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, nasabah mengajukan keringanan seperti penundaan atau perpanjangan pembayaran, dan penjadwalan ulang pembiayaan.

2) Perilaku laporan keuangan

Sebagian bank menyaratkan debiturnya untuk melaporkan kondisi keuangannya secara rutin setiap bulan. Agar bank dapat mendeteksi gejala timbulnya suatu pembiayaan bermasalah.

3) Perilaku Kegiatan Bisni

Dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan penurunan supplybarang, hubungan dengan pelanggan memburuk,

---

<sup>64</sup> Nur Melinda Lestari and Setiawati, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 75–99, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

<sup>65</sup> Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, 1st ed. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). 47-51

harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain.

#### 4) Perilaku Nasabah

Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya yaitu kesehatan usaha nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu atau terkena musibah, dan lain sebagainya.

Dalam lembaga keuangan pembiayaan bermasalah menjadi penyebab nomor satu dalam sebuah pengembangan usaha, keberadaanya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu:<sup>66</sup>

##### 1) Faktor Internal

Faktor internal bank biasanya terjadi karena bank kurang teliti dalam menganalisa suatu pembiayaan, perhitungan modal yang kurang tepat, aspek jaminan, aspek monitoring, dan aspek lainnya. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan bank dalam merealisasikan pembiayaan.

##### 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal nasabah, terjadinya kalah persaingan, usaha yang dijalankan nasabah masih baru, *side Streaming* atau dana yang digunakan nasabah tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian, perselisihan antar manajemen dan terjadi bencana alam. Selain itu, kedatangan bank Syariah dengan asumsi bahwa bank syariah sama dengan lembaga sosial keagamaan yang berorientasi untuk menolong tanpa pamrih untuk dakwah.

---

<sup>66</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 73-74

Kenyataan ini harus disadari oleh pengelola bank syariah untuk berhati-hati dalam memilih atau menyeleksi calon penerima pembiayaan.

Kondisi perekonomian dimungkinkan menjadi faktor determain tingginya angka pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat ditunjukkan oleh naiknya harga komoditas utama dunia yang diikuti kenaikan harga barang-barang lainnya, Ketika kanikan tersebut terjadi secara terus menerus dan meluas.<sup>67</sup>

Bagi bank pada umumnya, adanya pembiayaan bermasalah terutama dalam jumlah yang mendekati atau diatas jumlah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, akan dianggap gagal dalam mengelola pembiayaan. Adanya kegagalan dalam memberikan pembiayaan akan berpengaruh pada kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban atau kebutuhan terhadap berbagai pihak yang memiliki kepentingan.<sup>68</sup>

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia ketentuan rasio pembiayaan bermasalah harus dibawah 5%. Bank Indonesia menginstruksi pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* dalam Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

---

<sup>67</sup> Timothy Arsyaf Tiffany and RR Indah Mustikawati, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Inflasi Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Universitas Negeri Yogyakarta*, no. 5 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902><http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2>

<sup>68</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116, <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang di terapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Pembiayaan Bermasalah (NPF)**

Rasio	Peringkat	Penilaian
$NPF < 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	4	Kurang Sehat
$NPF \geq 12\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs

#### d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penanganan atau *restrukturisasi* pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan.<sup>69</sup> Dalam penanganan pembiayaan bermasalah ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. *Restrukturisasi* merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian hutang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:<sup>70</sup>

##### 1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan dalam jangka waktu pembiayaan, misalnya memperpanjang waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang

<sup>69</sup> Sudarto.

<sup>70</sup> Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. 83

pembayarannya dengan demikian jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan Kembali atau *reconditioning* yaitu perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- a) Perubahan jadwal pembayaran
- b) Perubahan jumlah angsuran
- c) Perubahan jangka waktu
- d) Pemberian potongan

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.

4) Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan dengan melalui penjualan barang yang menjadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut LKS sudah tidak dapat disehatkan atau nasabah sudah tidak prospektif dikembangkan.

5) Hapus Buku dan Hapus Tagih (*Write Off*)

*Write Off* merupakan pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih atau dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening administrative. Penghapusan bukuan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Kemudian pembiayaan bermasalah tersebut telah dihapus bukukan hanya bersifat administrative hingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.

## 5. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata yaitu bank dan syariah. kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi

sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>71</sup>

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagang utama.<sup>72</sup>

Bank syariah sama dengan bank bagi hasil yaitu bank yang dalam aktivitas operasionalnya, baik dalam usaha memobilisasi maupun dalam investasi dananya, didasarkan atas prinsip bagi hasil dan jual beli. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga intermediary yang melaksanakan kegiatan usahanya (penghimpunan dana, pembiayaan dana dan jasa) berdasarkan prinsip syariah dan khususnya berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.<sup>73</sup>

Berdasar pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 13th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 1

<sup>72</sup> Ahmmad Rodoni and Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Zikrul, 2008). 14

<sup>73</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ed. Dadi M.H. Basri and Farida R. Dewi, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). 11

## b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peranan bank syariah telah tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakar serta dana-dana sosial lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka fungsi bank Syariah pada umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>75</sup>

### 1) Penghimpun Dana (*Mudharib*)

Bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari:

- a) Produk simpanan berbentuk tabungan, deposito, dan giro.
- b) Lembaga keuangan lewat penempatan dan yang sewaktu-waktu dapat di Tarik.

---

<sup>74</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, 4th ed. (Yogyakarta: Ekonisia, 2015). 27

<sup>75</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah: Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016). 52

- c) Pemilik modal berupa setoran awak pada saat pendirian ataupun penambahan modal.
- 2) Penyalur Dana (*Shahibul Maal*)

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya. Dalam bentuk investasi pembelian sukuk (obligasi syariah), serta dalam bentuk bagi hasil.
- 3) Pelayan Jasa Keuangan

Melakukan pelayanan lalu lintas pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang, inkaso, penagihan berupa *collection*, kartu debit, kartu kredit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), kliring, ATM, dan lainnya.

### c. Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah dijelaskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu: “Bank Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Tujuan bank syariah diantaranya sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*Muamallah* secara Islam, khususnya *Muamallah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan menyertakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar

---

<sup>76</sup> Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. 40-41

antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah seperti: program pembinaan pengusaha produsen, program pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter dengan melalui aktivitas perbankan syariah akan mampu menghindari persaingan usaha yang tidak sehat antara lembaga-lembaga keuangan. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

#### **d. Jenis Bank Syariah**

Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>77</sup> Berikut penjelasan dari jenis bank syariah tersebut:

- 1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) ialah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Syariah jenis ini tidak berada di bawah koordinasi bank konvensional walaupun tidak menutup

---

<sup>77</sup> Itang, "Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah," *Journal Contact - Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 33, No. 1 (2016): 24–45.

kemungkinan bahwa bank Syariah bisa dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktifitas didalamnya serta pelaporannya terpisah dari induk banknya karena bank Syariah jenis ini memiliki akta pendirian yang terpisah atau malah bisa jadi berdiri sendiri tanpa pernah menjadi anak perusahaan bank konvensional.<sup>78</sup>

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.<sup>79</sup>

Bank umum Syariah dalam kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima maupun yang dibayar nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan pihak bank.

## 2) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah atau UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Otoritas Jasa Keuangan. 2021

<sup>79</sup> Ascarya and Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, Seri Keban (jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005).

<sup>80</sup> Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Asa Mandiri, 2014).

Unit Usaha Syariah atau yang disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>81</sup>

Dalam praktik perbankan masyarakat mengenal bank konvensional dan bank syariah sebagai jenis kegiatan usaha bank umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terkait dengan hal ini, BI telah mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Kepala cabang bank konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah dibolehkan melayani transaksi perbankan syariah tertentu (*office channelling*).<sup>82</sup>

### 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT,

---

<sup>81</sup> Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah. 2

<sup>82</sup> Amir Machmud and Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Erlangga, 2010). 61

Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syariah yang berupa Bank Perkreditan Syariah. Ini berarti semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPR Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>83</sup>

Kegiatan usaha dari BPR Syariah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syariah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.<sup>84</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka berfikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada dalam rumusan masalah, dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut, biasanya kerangka pemikiran.<sup>85</sup> Kerangka berpikir menjelaskan pola hubungan antara variabel yang ingin diteliti yaitu hubungan antara variabel independen (X) dan dependen (Y). dalam penelitian ini, variable independent yang ingin diteliti ada tiga yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar

---

<sup>83</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah : Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 7


<sup>84</sup> Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 41

<sup>85</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2018). 78

(Kurs), dan Inflasi. Variable dependen yang diteliti adalah Pembiayaan Bermasalah.

Salah satu faktor yang dapat mensinyalir adanya krisis perbankan adalah tingkat pembiayaan maupun kredit. Sejarah menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang sangat besar. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah besarnya NPF. Dari penjelasan tersebut maka penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



*Sumber: Data Diolah Peneliti*

Keterangan:

- ▶ : Pengaruh Secara Parsial
- - - - -▶ : Pengaruh Secara Simultan

#### **D. Pengajuan Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>86</sup> Berikut adalah hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pasar uang yang sesuai dengan prinsip pada Bank Syariah, maka diciptakan SBIS yang merupakan piranti pasar uang tersebut. Instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk mengatasi kelebihan pada tingkat likuiditas. Sebagaimana bank konvensional yang menetapkan cadangannya pada SBI, dengan harapan memperoleh penghasilan tambahan.

Turunnya nilai SBIS akan berakibat pada meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah sebab dana yang tidak disimpan dalam SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaan produktif sehingga akan berdampak kepada risiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh bank syariah itu sendiri. Karena keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana di SBIS menyebabkan tingginya dana yang disalurkan, hal itu menyebabkan turunnya nilai pembiayaan yang disalurkan, tetapi penurunan pembiayaan berada pada tingkat yang signifikan. Artinya, meskipun penempatan dana menyebabkan penurunan pembiayaan tetapi tidak menjadi masalah terhadap penyalurannya.<sup>87</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Endang Nurjaya pada dan Annisa Nurhidayati (2011), Sri Wahyuni Asnaini (2014), Reny Mardiani Putri (2014) dan Nelsya Octaviani (2021) bahwa SBIS menunjukkan hubungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah. SBIS memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan, artinya bahwa setiap

---

<sup>86</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018). 50

<sup>87</sup> Ayank Narita Dyatama and Imamudin Yuliadi, "Determain Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 16, no. 1 (2015): 73–83.

kenaikan penempatan dana pada SBIS dapat menambah atau menurunkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan. Berdasarkan hal itu sebelum pihak bank menempatkan dananya pada SBIS untuk tujuan mempertahankan likuiditasnya maka pihak bank harus memenuhi kewajibannya sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dananya melalui pembiayaan.

SBIS memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan, artinya bahwa setiap kenaikan penempatan dana pada SBIS dapat menambah atau menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan hal itu sebelum pihak bank menempatkan dananya pada SBIS untuk mempertahankan likuiditasnya maka pihak bank harus memenuhi kewajibannya sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dananya melalui pembiayaan. Besarnya penempatan dana di SBIS dapat mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Akan tetapi, hasil dari penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subhan Rizky S (2017) dan Isti Nanda Putri Lestari (2019) bahwa SBIS tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini diduga dikarenakan semakin besar dana yang ditanam dalam bentuk SBIS, menunjukkan semakin kecil pula penyaluran dana yang dilakukan bank dan dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah sehingga potensi terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin kecil.

**H<sub>1</sub>: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (X<sub>1</sub>) berpengaruh Positif terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah (Y).**

2. Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) terhadap Pembiayaan Bermasalah.

Perbankan syariah merupakan lembaga yang bergerak di bidang industri keuangan yang tentunya akan terpengaruh oleh pergerakan nilai tukar rupiah (kurs). Jika saja nilai rupiah melemah dan mata uang asing semakin meningkat maka transaksi perbankan di bidang valuta asing akan mengalami

perubahan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pembiayaan.<sup>88</sup> Teori Bassel III mengungkapkkan bagaimana bank harus bertahan menghadapi potensi risiko dari tekanan dan krisis ekonomi untuk menjaga kesehatan bank. Jika nilai rupiah jatuh dibanding valuta asing maka akan menjatuhkan usaha yang menggunakan bahan impor, sehingga nasabah tidak mampu dalam membayar pembiayaan yang akhirnya meningkatkan pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*).

Nilai tukar adalah satuan nilai yang digunakan untuk pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain. Nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan positif terhadap pelaku usaha ekspor impor di satu negara. Pada saat terjadi peningkatan nilai tukar (terdepresiasi) maka akan menguntungkan para eksportir, sebab para eksportir akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari selisih peningkatan kurs mata uang domestik terhadap kurs mata uang asing tersebut (keuntungan jangka pendek). Begitu juga nilai tukar mengalami penurunan (apresiasi), maka akan mengakibatkan peningkatan impor, sebab barang-barang yang diimpor harganya menjadi lebih murah. Jika nilai rupiah meningkat dibandingkan dengan valuta asing dan jika usaha tersebut dijalankan menggunakan bahan impor, maka akan memukul usaha nasabah. Sehingga nasabah akan kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan dan akan meningkatkan pembiayaan bermasalah.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida Dwi Rustika (2016), Mia Maraya Auliani dan Syaichu (2017), Amir hamzah (2018) dan Vira Yogi Aviantri (2021) Nilai Tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Ketika depresiasi mata uang IDR/USD terjadi, maka muncul kemungkinan nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan bank

---

<sup>88</sup> Emile Satia Darma and Rita, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 12, no. 1 (2011): 72–87.

<sup>89</sup> Mutamimah and Siti Nur Zaidah Chasanah, "Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 19, no. 1 (2012): 49–64.

syariah, sehingga rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah meningkat. Di sisi lain, pengelolaan dana bank syariah dalam bentuk penyaluran dana melalui pembiayaan (financing) cenderung menghindari risiko yang berhubungan dengan valuta asing, sehingga dalam kegiatan operasional bank syariah yang berhubungan langsung dengan risiko dari fluktuasi nilai tukar adalah pada aktivitas treasury yakni pemenuhan kebutuhan likuiditas bank.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pramesti Cahyani (2021) secara parsial Nilai Tukar memiliki pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap Pembiayaan Bermasalah atau *Non-Performing Financing*. Hal ini berarti jika semakin tinggi nilai tukar (nilair upiah terdepresiasi) maka akan semakin menurun pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi kenaikan tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadikan produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif karena harga barang dan jasa dalam negeri menjadi lebih rendah daripada harga barang pada negara lain. Harga barang dan jasa dalam negeri yang relatif rendah akan meningkatkan permintaan luar negeri akan barang dan jasa dalam negeri. Penjualan dalam negeri akan meningkat dan kondisi keuangan masyarakat membaik. Dengan demikian kenaikan nilai tukar akan membantu nasabah pada perbankan konvensional dan nasabah perbankan syariah dalam mengembalikan kredit atau pembiayaannya.

**H<sub>2</sub>: Nilai Tukar (Kurs) (X<sub>2</sub>) berpengaruh Positif terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah (Y).**

### 3. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Inflasi juga dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai tukar perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi dapat diukur dengan tingkat inflasi yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode

lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi rendah, yaitu mencapai dibawah 4-6%. Tingkat yang moderat mencapai 5-10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa ratus atau ribu persen dalam setahun. Inflasi juga menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja yang mempunyai penghasilan tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah pekerja. Oleh sebab itu, upah riil pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini mengurangi tingkat kemakmuran segolongan masyarakat. Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah dikarenakan jika inflasi mengalami peningkatan maka akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga masyarakat tidak mampu untuk membayar kewajiban angsuran kepada bank yang akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah pada bank tersebut meningkat.<sup>90</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arfan Harahap (2019), Neli Laestiani, Westi Riani, Meidy Haviz (2020), Muhammad Ryan Fahlevi (2020) dan Tasya Feby Windasari dan I Putu Gede Diatmika (2021) menyatakan bahwa variabel inflasi berdampak positif dan substansial pada *Non-Performing Financing*, artinya semakin tinggi inflasi maka akan semakin tinggi juga *Non-Performing Financing*. Inflasi berdampak terhadap *Non-Performing Financing*. Koefisien regresi inflasi menggambarkan bahwa setiap terjadi kenaikan pada satu satuan skor inflasi, maka *Non-Performing Financing* akan dapat mengalami kenaikan. Selain itu juga hasil penelitian mendapatkan hasil bahwa skor signifikansi dari variabel bawah. Hal ini menyatakan bahwa variabel inflasi berdampak positif dan substansial pada *Non-Performing Financing*, artinya semakin tinggi inflasi maka akan semakin tinggi juga non performing financing. Hal ini sejalan dengan teori Keynes, Keynes berpandangan mengenai tingkat aktifitas pada perekonomian penentunya berdasarkan pada perbelanjaan agregat serta peraturan pemerintah yang dibutuhkan guna

---

<sup>90</sup> Rahmat Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi* 13, no. 2 (2014): 104–17, <https://doi.org/10.15408/etk.v13i2.1881>.

menguatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, mempertahankan kestabilan dari sektor luar negeri, mengatasi, mencegah inflasi dan tingkat harga. Penggunaan teori ini menggambarkan hubungan inflasi dan pembiayaan bermasalah, dimana Ketika kondisi permintaan akan barang-barang oleh suatu masyarakat berlebihan dari jumlah yang tersedia, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan akan dana untuk memenuhi permintaan.

Akan Tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Redho Ikhsan dan Adinda Nunung Karyatni (2021) bahwa nilai inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. Artinya, peningkatan dan penurunan NPF lebih disebabkan oleh faktor-faktor internal

**H<sub>3</sub>: Inflasi (X<sub>3</sub>) berpengaruh Positif terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah (Y).**

4. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian Asnaini (2014) Sertifikat Bank Indonesia Syariah menunjukkan hubungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian Vira Yogi Aviantri (2021) dalam uji jangka Panjang kurs, kurs berpengaruh signifikan terhadap tingkat *Non-Performing-Financing* Perbankan Syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tasya Feby Windasari dan I Putu Gede Diatmika (2021) menyatakan bahwa variabel inflasi berdampak positif dan substansial pada *Non-Performing Financing*, artinya semakin tinggi inflasi maka akan semakin tinggi juga *Non-Performing Financing*.

**H<sub>4</sub>: Pengaruh Positif Secara Stimulan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs), dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia.**

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Makro Islam*. 3rd ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Abdullah, Thamrin, and Francis Tantri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Edited by Fajar Interpratama Mandiri. 4th ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Afriani, and Ahmad Saepudin. "Implementasi Akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): 59–63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. 13th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amir, Salim, Fadilla, and Anggun Purnamasari. "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 17–28.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Analisis Pengaruh DPK, NPF Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2021): 46–59. <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.150>.
- Ardi, Muhammad, and Mutiyah Mahdin. "ANALISA KESEHATAN BANK." *Akunsyah : Jurnal Kuntansi & Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2021): 129–42. <http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi>.
- Arisandi, Bobi. "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan

Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Sumbawa.” *Journal of Finance and Business Digital (JFBD)* 1, no. 3 (2022): 171–82. <https://doi.org/https://10.55927/jfbd.v1i3.1183>.

Ariska, Aas, Alfi Nihayatul Rohmah, and Agus Eko Sujianto. “Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar ( Kurs ) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *CiDEA Journal* 2, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/cideajournal.v2i1.734>.

Artha Pratama, Satria, and Rita Intan Permatasari. “Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur Dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Divisi Ekspor PT. Dua Kuda Indonesia.” *Jurnal Ilmiah M-Progres* 11, no. 1 (2021): 38–47.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Ascarya, and Diana Yumanita. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Seri Keban. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005.

Batubara, Zakaria, and Eko Nopiandi. “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 53–68. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.201>.

Carin Varisa, Early Ridho Kismawadi, and Zulfa Eliza. “Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Nilai Tukar Terhadap Perkembangan Sukuk Di Indonesia.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 2 (2021): 199–221. <https://doi.org/10.32505/jim.v3i2.3483>.

Curatman, Aang. *Teori Ekonomi Makro*. 1st ed. Yogyakarta: Swagati Press, 2010.

Dahlan, Rahmat. “Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi* 13, no. 2 (2014): 104–17. <https://doi.org/10.15408/etk.v13i2.1881>.

- Darsa Panjaitan, Pawan, Elidawaty Purba, and Darwin Damanik. "Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Sumatera Utara." *Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 1 (2021): 18–23. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.76>.
- Devi, Wahyu Lailia, and Eko Fajar Cahyono. "Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (Sbi), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Umkm Oleh Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 499–512. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp499-512>.
- Dewi Anggraini, Susana. "PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (STUDI KASUS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2018)," 2020.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Dyatama, Ayank Narita, and Imamudin Yuliadi. "Determain Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 16, no. 1 (2015): 73–83.
- Effiyaldi, Johni Paul Karolus Pasaribu, Eddy Suratno, Melani Kadar, Gunardi, Ronal Naibaho, Selfi Kumara Hati, and Vira Aryati. "Penerapan Uji Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia." *JUMANGE: Jurnal Ilmiah Mnanajemen Dan Kewirausahaan* 1, no. 2 (2022): 94–102. <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jumanage>.
- Feby Windasari, Tasya, and I Putu Gede Diatmika. "Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Skor Tukar Rupiah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018." *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 12, no. 2 (2021): 568–79.
- Fitri, Ainul, and Ersi Sisdianto. "ANALYSIS OF THIRD PARTIES FUNDS AND INFLATION TO PROFITABILITY (Survey

On Commercial Bank Syariah Period 2013-2018).” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 17, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.24239/jsi.v17i1.573.1-18>.

G. Mona, Margareta, John S. Kekenusa, and Jantje D. Prang. “Penggunaan Regresi Linear Berganda Untuk Menganalisis Pendapatan Petani Kelapa. Studi Kasus: Petani Kelapa Di Desa Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud.” *D’CARTESIAN* 4, no. 2 (2015): 196–203. <https://doi.org/10.35799/dc.4.2.2015.9211>.

Guza, Afnil. *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI: UU RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Asa Mandiri, 2014.

Hamzah, Amir. “Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2017).” *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 1, no. 2 (2018): 73–90. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1416>.

Harahap, Muhammad Arfan, Anjur Perkasa Alam, and Muspita Pradila. “Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2019): 214–24. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.548>.

Haryanto, Satrio B, and Endang Tri Widyarti. “Analisis Pengaruh NIM, NPL, BOPO, BI Rate Dan CAR Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Go Public Periode 2012-2016.” *Journal of Management* 6, no. 4 (2017): 1–11.

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Ikatan Bankir Indonesia. *Bisnis Kredit Perbankan*. Ed.2. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Imam, Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Syariah : Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Islam, Universitas, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Kesiapan Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Penerapan Liquidity Coverage Ratio Basel IiiDian Nuriyah Solissa" 4988, no. 1 (n.d.): 165–86.

Ismail. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2018.

Itang. "Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah." *Journal Contact - ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 33, no. 1 (2016): 24–45.

Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. 1st ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Kadir, Rifadli. *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*. Edited by Luqmanul Hakiem. 1st ed. Bantul: Samudra Biru, 2021.

Khoirunnisa (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). "Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015-2019," 2020, 1–7.

Kristina, Ika, and Lavlimatria Esya. "Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Dan Kurs Terhadap Dana Pihak Ketiga (Dpk) Perbankan Syariah Di Indonesia." *Media Ekonomi* 30, no. 2 (2019): 123–41. <https://doi.org/10.25105/me.v30i2.16252>.

Lidyah, Rika. "Dampak Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (Car), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Nonperforming Financing (Npf) Pada Bank

Umumsyariah Di Indonesia.” *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 2, no. 1 (2016): 1–19. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v2i1.1006>.

Lipsey, and Richard G. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. 8th ed. Jakarta: Erlangga, 1992.

Ma'ruf, Faried. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kota Tangerang Selatan.” *Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 01, no. 02 (2021): 88–95.

Machmud, Amir, and Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Erlangga, 2010.

Makatita, Reyner F. “Pentingnya Kinerja Keuangan Dalam Mengatasi Kesulitan Keuangan Perusahaan: Suatu Tinjauan Teoritis.” *Journal of Management(SME's)* 2, no. 1 (2016): 137–50.

Melinda Lestari, Nur, and Setiawati. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF).” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 75–99. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

Mufidhoh, U., I. Andriyanto, and H. Haerudin. “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja Bank Syariah BUMN.” *Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2017): 71–90. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/syirkah/article/view/4017%0Ahttps://journal.iainkudus.ac.id/index.php/syirkah/article/download/4017/2682>.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. 5th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mulyani, Reni. “Inflasi Dan Cara Mengatasinya Dalam Islam.” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 267–78. <https://doi.org/2722-8096>.

Murtiningrum, Widiastuti, and Suharyanti. “Analisa Dampak PDB,

SBI, Kurs Dan Inflasi Terhadap Tingkat Suku Bunga Kredit Pada Perbankan Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, n.d., 9–18.

Mutamimah, and Siti Nur Zaidah Chasanah. “Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 19, no. 1 (2012): 49–64.

Muzahid, M., N., Prihatin, Lukman, and R., Fitria. “Analisa Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, Suku Bunga, Dan Sertifikat Bank Syariah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 24, no. 2 (2022): 159–66.

Nadzifah, Annafsun, and Jaka Sriyana. “Analisis Pengaruh Inflasi , Kurs , Birate , PDB Dan Kinerja Internal Bank Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 6, no. 1 (2020): 79–87. <https://doi.org/2460-9471> 79.

Nasution, Sakinah Jahrani, and Sri Sudiarti. “Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 726–31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8168>.

Natoen, Ardiyan, Sopiyan AR, Indra Satriawan, and Periansya. “Faktor-Faktor Demografi Yang Berdampak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (UMKM) Di Kota Palembang.” *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 2, no. 2 (2018): 101–15.

Natsir, Muhammad. *Ekonomi Moneter Dan Kebanksentralan*. 1st ed. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Nur Rianto Al Arif, Muhammad. *Teori Makroekonomi Islam : Konsep, Teori, Dan Analisis*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2010.

Oktavianti, Elda, and Satria Tri Nanda. “Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto Dan Suku

Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah.” *Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2019): 46–55.

Rodoni, Ahmmad, and Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. 1st ed. Jakarta: Zikrul, 2008.

Rozalinda. *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sari, Tanti Nur Arum, Sudati Nur Safiah, and Panji Kusuma Prasetyanto. “Pengaruh Nilai Tukar, Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018 [The Effect of Exchange Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Bank Indonesia Syariah Cert.” *Dinamic: Directory Journal of Economic* 2, no. 1 (2018): 175.

Satia Darma, Emile, and Rita. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 12, no. 1 (2011): 72–87.

Silaban, R. “Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Ekspor Non Migas Di Indonesia.” *Jurnal Samudra Ekonomika* 6, no. 1 (2022): 50–59.  
<https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/5123%0Ahttps://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/download/5123/3184>.

Slamet, Santoso. *BUKU: STATISTIKA EKONOMI PLUS APLIKASI SPSS*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, 2013.

Somad, Usanti dan. *Transaksi Bank Syariah*. Ed.1. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Sri Yuniarti, Vinna. *Ekonomi Makro Syariah*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Subagyo, Ahmad. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. 1st ed. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. 4th ed. Yogyakarta: Ekonisia, 2015.

Sudarto, Aye. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2019.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 3rd ed. Jakarta: Alfabeta, 2021.

———. *Statistika Untuk Penelitian*. 29th ed. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharyadi, and Purwanto. *Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern*. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Sujarweni, V. Wiratna. *Belajar Mudah SPSS Untuk Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Umum*. Yogyakarta: Global Media Informasi, 2008.

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi : Teori Pengantar*. 3rd ed. Depok: Rajawali Pers, 2019. <https://doi.org/979-421-413-2>.

Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Edited by Dadi M.H. Basri and Farida R. Dewi. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Syofian, Siregar. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Tiffany, Timothy Arsyah, and RR Indah Mustikawati. “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Inflasi Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Universitas Negeri Yogyakarta*, no. 5 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902> <http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009> <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514->

9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-  
1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-  
2%0Ahttp://dx.doi.org/1.

Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Usanti, Trisadini P., and Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Edited by Restu Damayanti. 1st ed. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022.

Viethzal Rivai, Haji, and Arviyan Arifin. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Wahyudin, Mochamad Iqbal, Suryana Suryana, and Neni Sri Wulandari. "Non Performing Financing (NPF) And Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS) Towards Sharia Financing In The Sector Of Micro, Small, And Medium Enterprise (MSME) In Indonesia 2012-2016 Period," no. Iciebp 2017 (2018): 777–81. <https://doi.org/10.5220/0007089707770781>.

Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2018.

Zen Kemu, Suparman, and Syahrir Ika. "Transmisi BI Rate Sebagai Instrumen Untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter." *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 20, no. 3 (2016): 261–84. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i3.208>.

Zulkifly (Institut Agama Islam Negeri Bone). "Model Operasional Perbankan Syariah." *Al-Iqtishad* 13, no. 1 (2021): 36–50. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad>.

### Website

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

[www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)

## LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Data Laporan Keuangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) Dan Inflasi dan Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Periode</b>	<b>SBIS (Dalam Miliar Rupiah)</b>	<b>Nilai Tukar (Kurs)</b>	<b>Inflasi (%)</b>	<b>NPF (%)</b>
2021	December	180	14,328	1,87	2,59
	November	230	14,263	1,75	2,64
	October	1,24	14,198	1,66	3,04
	September	2,76	14,256	1,6	3,19
	August	4,015	14,397	1,59	3,25
	July	5,015	14,511	1,52	3,23
	June	6,579	14,338	1,33	3,25
	May	8,865	14,323	1,68	3,3
	April	10,013	14,558	1,42	3,29
	March	10,83	14,417	1,37	3,23
	February	11,704	14,042	1,38	3,18
	January	10,794	14,061	1,55	3,2
2020	December	10,039	14,173	1,68	3,13
	November	10,144	14,236	1,59	3,22
	October	9,434	14,749	1,44	3,18
	September	7,398	14,847	1,42	3,28
	August	5,924	14,724	1,32	3,3
	July	6,215	14,582	1,54	3,31
	June	8,215	14,195	1,96	3,34
	May	7,895	14,906	2,19	3,35
	April	8,245	15,867	2,67	3,41
	March	8,375	15,194	2,96	3,43
	February	8,235	13,776	2,98	3,38
	January	8,115	13,732	2,68	3,46

2019	December	7,2	14,017	2,72	3,23
	November	5,91	14,068	3	3,47
	October	5,29	14,117	3,13	3,49
	September	6,395	14,111	3,39	3,32
	August	6,425	14,242	3,49	3,44
	July	6,8	14,043	3,32	3,36
	June	6,99	14,226	3,28	3,36
	May	7,185	14,392	3,32	3,49
	April	7,13	14,142	2,83	3,58
	March	7,75	14,211	2,48	3,44
	February	6,935	14,035	2,57	3,44
	January	5,705	14,163	2,82	3,39
2018	December	4,245	14,496	3,13	3,26
	November	4,485	14,696	3,23	3,93
	October	4,555	15,178	3,16	3,95
	September	4,545	14,868	2,88	3,82
	August	4,303	14,559	3,2	3,95
	July	4,88	14,414	3,18	3,92
	June	5,105	14,036	3,12	3,83
	May	5,435	14,059	3,23	4,86
	April	6,44	13,802	3,41	4,84
	March	5,64	13,758	3,4	4,56
	February	5,49	13,59	3,18	5,21
	January	5,575	13,38	3,25	5,21
2017	December	5,105	13,556	3,61	4,77
	November	5,035	13,527	3,3	5,27
	October	6,135	13,526	3,58	4,91
	September	7,24	13,303	3,72	4,41
	August	7,09	13,341	3,82	4,49
	July	6,565	13,342	3,88	4,5
	June	6,065	13,298	4,37	4,47
	May	7,015	13,323	4,33	4,75

April	7,505	13,306	4,17	4,82
March	8,305	13,345	3,61	4,61
February	8,825	13,34	3,83	4,78
January	8,47	13,358	3,49	4,72

## Lampiran 2: Statistik Deskriptif

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SBIS	60	180	11,704	13,40	36,229
KURS	60	13,298	15,867	14,13	,546
INFLASI	60	1,32	4,37	2,73	,895
PEMBIAYAAN BERMASALAH	60	2,59	5,27	3,77	,697

## Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik

### A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,40960195
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,046
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

## B. Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9,134	1,818			
	SBIS	-,004	,002	-,195	,953	1,049
	KURS	-,451	,120	-,354	,697	1,435
	INFLASI	,389	,075	,500	,670	1,493

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BERMASALAH

## C. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,013	1,044		-,013	,990
	SBIS	-,001	,001	-,090	-,705	,484
	KURS	,006	,069	,014	,092	,927
	INFLASI	,093	,043	,330	2,163	,055

a. Dependent Variable: res2

## D. Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,809 <sup>a</sup>	,654	,636	,420	1,552

a. Predictors: (Constant), INFLASI, SBIS, KURS  
b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BERMASALAH

## Lampiran 4: Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F dan Uji R

### A. Regresi Linear Berganda dan Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,134	1,818		5,024	,000
	SBIS	-,004	,002	-,195	-2,418	,219
	KURS	,451	,120	,354	3,762	,000
	INFLASI	,389	,075	,500	5,210	,000

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BERMASALAH

### B. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18,735	3	6,245	35,329	,000 <sup>b</sup>
	Residual	9,899	56	,177		
	Total	28,633	59			

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BERMASALAH

b. Predictors: (Constant), INFLASI, SBIS, KURS

### C. Uji R

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,809 <sup>a</sup>	,654	,636	,420

a. Predictors: (Constant), INFLASI, SBIS, KURS

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BERMASALAH



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-1446 / Un.16/ P1/ KT/ V/ 2024

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Karya Ilmiah Dengan Judul :

**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), NILAI TUKAR (KURS) DAN  
INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK UMUM SYARIAH  
DI INDONESIA PERIODE 2017-2021**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
NADYA KUSUMAWATI	1751020176	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar **19 %** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 22 Mei 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
197308291998031003

**Ket:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), NILAI TUKAR (KURS) DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2021

ORIGINALITY REPORT

**19%**  
SIMILARITY INDEX

**11%**  
INTERNET SOURCES

**17%**  
PUBLICATIONS

**13%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to IAIN Surakarta  
Student Paper 2%
- 2** Elzalina Jannati Prayuningrum, Fatin Fadhilah Hasib. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PERBANKAN SYARIAH", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2017  
Publication 1%
- 3** Submitted to UIN Raden Intan Lampung  
Student Paper 1%
- 4** Muhammad Arfan Harahap, Anjur Perkasa Alam, Muspita Pradila. "Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) dan Inflasi terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2019  
Publication 1%
- 5** Submitted to Hialeah Gardens Senior High School  
Student Paper 1%
- 6** Pani Akhiruddin Siregar, Evi Flora Harianta Sirait, Kadri Bancin. "ANALISIS FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA", Jurnal At-Tabayyun, 2019  
Publication 1%
- 7** Lilies Handayani, Wahidah Rauf. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK", Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy, 2024  
Publication 1%